



**PUTUSAN**

**Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**, NIK 1307051405900001, tempat/ tanggal lahir: Tanjung Bungo/02 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pencetak Batu Bata, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, No.Hp 082389072236, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Termohon/ Penggugat Rekonvensi**, tempat/ tanggal lahir: Tanjung Pati/ 13 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, No. HP 082391266723, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK, tanggal 23 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Februari 2010 di Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/23/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Limapuluh Kota, selama 1 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

2.1. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 08 Juni 2011;

2.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 04 April 2016;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon dengan kata-kata yang kasar bahkan Termohon sampai mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama ketika dinasehati oleh Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

3.2. Termohon sering merasa kekurangan ketika diberikan uang belanja oleh Pemohon, padahal Pemohon telah memberikan sebagian dari gaji Pemohon kepada Termohon, dan hal tersebut telah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Termohon pernah melakukan kekerasan yakni berupa tamparan kepada Pemohon ketika terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

3.4. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, misalnya disaat Pemohon dalam keadaan sakit Termohon tidak mau menemani Pemohon untuk pergi berobat;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi ke mes tempat Pemohon bekerja di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di mes tempat Pemohon bekerja di Jorong Pintu Koto, Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.3/566/SKP/WN-BL/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang di keluarkan oleh Wali Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi

*Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Anneka Yosihilma, S.H., M.H., mediator Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 6 November 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 Februari 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Harau selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Harau selama 1 bulan. Terakhir Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Harau. Dalil permohonan Pemohon tentang anak yang lahir dalam pernikahan Termohon dan Pemohon juga benar;
4. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan sejak tahun 2016 melainkan sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama karena Pemohon tidak pernah menghargai Pemohon;
  - b. Bahwa benar Termohon merasa kekurangan uang belanja karena Pemohon tidak rutin memberikannya kepada Termohon;
  - c. Bahwa benar Termohon pernah melakukan kekerasan terhadap Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Rida. Rida sudah mengakui perselingkuhan tersebut;
  - d. Bahwa tidak benar Termohon kurang memperhatikan Pemohon. Ketika Pemohon sakit, Termohon mengantarkan Pemohon berobat kecuali saat Termohon ada urusan lain;
5. Bahwa benar Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk mengubah sikap Termohon tetapi Pemohon juga tidak mengubah sikapnya;
6. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah rumah. Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019;
7. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak ada kebahagiaan lahir batin. Usaha damai memang benar pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan terhadap jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan wanita lain karena Termohon tidak memenuhi seluruh kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa selebihnya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon terkadang menolak untuk melakukan hubungan biologis dengan Pemohon karena Termohon sedang lelah, sakit atau banyak pikiran;
- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/23/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak 3 tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon kurang menghargai Pemohon;
- b. Termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;

- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Belakangan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tetapi Saksi tidak tahu pasti kapan mulainya;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama berpisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan bantahannya. Namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan. Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama berpisah. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah yang telah dilalaikannya tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Total jumlah yang dibayarkan selama 3 bulan adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 orang anak yang masih dibawah umur bernama Ghani Billal Ananta, lahir tanggal 8 Juni 2011 dan Maryam Bilqis Ananta yang lahir tanggal 4 April 2016. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di tempat pembuatan batu bata dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi terkadang mendapatkan tambahan penghasilan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika disuruh mengantar batu bata;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon/ Tergugat Rekonvensi) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon/ Penggugat Rekonvensi) berupa:

.1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

.3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang Ghani Billal Ananta, lahir tanggal 8 Juni 2011 dan Maryam Bilqis Ananta yang lahir tanggal 4 April 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK



c. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di tempat pembuatan batu bata dengan gaji rata-rata perhari sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Namun jika rajin, Tergugat Rekonvensi bisa mendapatkan penghasilan lebih. Dalam sebulan rata-rata Tergugat Rekonvensi mendapat penghasilan sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah dan nafkah iddah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan gugatannya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi yang sama dengan Saksi dalam permohonan konvensi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Tergugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di tempat pembuatan batu bata;
- bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap harinya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai sumber penghasilan lain;

*Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



3. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten LimaPuluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Tergugat Rekonvensi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di tempat pembuatan batu bata;
- bahwa Tergugat Rekonvensi setiap harinya mendapat penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan

*Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yusdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 046/23/II/2010, tanggal 19 Februari 2010(*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Aneka Yosihilma, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, mengakui secara berkualifikasi, mengakui secara berklausula, serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon, tentang perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, jumlah anak dan nama anak, serta tentang pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon secara berkualifikasi adalah tentang awal perselisihan dan pertengkaran. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 4 huruf (a), (b), dan (c);

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita 4 huruf (d);

Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Termohon juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

*Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berkualifikasi, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Termohon yang berkualifikasi dan berklausula tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon wajib membuktikan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Adapun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Erniwati binti M. Nasiryang mengaku sebagai sepupu Termohon dan Tisnawati binti Yulisar yang mengaku sebagai teman Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak tahun 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bukan sejak tahun 2016 tetapi sejak 2 bulan setelah pernikahan. Dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak 3 tahun yang lalu, sedangkan Saksi II Pemohon tidak tahu pasti kapan awalnya;
- Kedua Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan kedua Saksi Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tidak bersumber dari pengetahuan sendiri. Pada dasarnya keterangan kedua Saksi tersebut belum memenuhi syarat materil Saksi. Namun keterangan keduanya saling bersesuaian dan didukung oleh pengakuan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), (3.2), (3.3), dan (3.4) Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin (3.1). Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terbukti hanya penyebab pada poin (3.1);

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut diakui oleh Termohon. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak berkomunikasi lagi setelah berpisah. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada komunikasi setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

- Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon

*Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon tidak mau rukunkembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

- Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar sejak 3 tahun yang lalu dan berpisah rumah selama 3 bulan. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

عَلَيْكُمْ سَمِيعًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَطَّافٌ عَزِيزٌ

*"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Nafkah 2 (dua) orang anak yang Ghani Billal Ananta, lahir tanggal 8 Juni 2011 dan Maryam Bilqis Ananta yang lahir tanggal 4 April 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak

*Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Tergugat Rekonvensi mengaku bekerja sebagai karyawan di tempat pembuatan batu bata dengan gaji rata-rata perhari sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Namun jika rajin, Tergugat Rekonvensi bisa mendapatkan penghasilan lebih. Dalam sebulan rata-rata Tergugat Rekonvensi mendapat penghasilan sejumlah Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi nafkah madhiyah dan iddah. Sedangkan tentang nafkah 2 orang anak, Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang Saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah madhiyah selama 3 bulan dan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, keduanya sudah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

- a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat, dengan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim cukup mencantulkannya dalam amar putusan ini dan tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak untuk yang akan datang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Adapun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya mampu membayar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang setiap harinya mendapatkan penghasilan minimal Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk kedua orang anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Nafkah tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);

Menimbang, bahwa pertambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019 - 2021, masing-masing tahun 2019 sebesar 3,5%, tahun 2020 sebesar 3,0%, dan tahun 2021 sebesar 3,0%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar  $\pm 1$  persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tersebut setiap tahunnya ditambah sebesar 5%;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-

*Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/  
Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

### Dalam Rekonvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2.---Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1.- Nafkah madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2.---Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
  - 2.3.-----Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Ghani Billal Ananta, lahir tanggal 8 Juni 2011 dan Maryam Bilqis Ananta yang lahir tanggal 4 April 2016sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% pertahun;
- 3.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah madhiyah yang tercantum pada dictum 2.1, nafkah iddah yang tercantum dalam dictum 2.2, dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada dictum 2.3 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
- 4.-----Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Amelia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Muzakkir, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Nursal, S.Ag., M.Sy.**

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Amelia, S.H.I.**

Rincian biaya:

- |                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran               | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara               | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pertama Pemohon | : | Rp 70.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 70.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

---

JUMLAH	:	Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)